

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
PT. BKSS DI MANADO**
*ANALYSIS CALCULATION AND REPORTING OF THE VALUE ADDED TAX ON PT. BKSS IN
MANADO*

Oleh:
Silvia Iroth¹
Ventje Ilat²
Heince Wokas³

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado**

Email:

silviairoth@gmail.com¹

ventje.ilat@gmail.com²

Abstrak: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar pengenaan Pajak (DPP). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. BKSS di Manado. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian pada PT. BKSS di Manado menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, PT. BKSS masih sering terjadi keterlambatan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi.

Kata kunci: pajak pertambahan nilai

Abstact: Value added tax (VAT) is a tax levied on company when making purchases of goods Taxable / Taxable Service. Value added tax is the replacement of the sales tax. Reason for replacement due to weaker sales tax is no longer sufficient to accommodate community activities and has not yet reached the target development needs. This research aims to know the calculation and reporting of the value added tax PT. BKSS in Manado. Research used descriptive method. The results of research on PT BKSS in Manado indicates that the mechanism of calculation and logging performed is in compliance with the applicable taxation rules. In terms of the remittance and reporting of SPT period of value added tax, PT. BKSS still frequent delays, so that company subject to sanctions.

Keywords: value added tax

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk itu dasar Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang akan dihasilkan /dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan. Pajak pertambahan Nilai tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau memberikan jasa. Dengan kata lain, hampir semua transaksi dibidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut ketika kita mengeluarkan faktur pajak bersamaan dengan invoice. Tanggal yang tertera pada invoice harus sesuai dengan tanggal pada faktur pajak, dan dari semua faktur yang diterbitkan harus dibayar PPNnya paling lambat akhir bulan sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009. Bila perusahaan melakukan keterlambatan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Negara, sesuai pasal 7 UU KUP No.28 tahun 2007 akan dikenakan denda/sanksi Rp.500.000 dan setiap bulannya akan dikenakan denda juga 2% dari total pajak yang disetorkan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. BKSS di Manado.

TINJAUAN PUSTAKA**Akuntansi**

Ardiyos (2010:7) mendefinisikan akuntansi sebagai profesi yang memakai teori tertentu, asumsi mengenai bagaimana cara bertindak, ketentuan atau aturan tentang cara mengukur dan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berguna tentang kegiatan dan tujuan yang menyangkut keuangan suatu organisasi.

Akuntansi Pajak

Subekti (2012:1) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan adalah suatu seni dalam mencatat , menggolongkan , mengikhtisar serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan terhutang

Konsep Pajak

Waluyo (2013:3), pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

- Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
- 2) Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan. Proses penggantian ini merupakan salah satu rangkaian perombakan sistem perpajakan nasional yang dikenal sebagai Tax reform 1983.

Barang Kena Pajak

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-undang pajak Pertambahan Nilai 1984 merumuskan “Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.”

Jasa Kena Pajak

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dirumuskan bahwa: “Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.”

Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagai berikut.

1. Tarif pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekpor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekpor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima Persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

Pengenaan tariff 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Penentuan Saat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran.

Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
- d. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut faktur pajak gabungan.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen, yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengkreditan Pajak Masukan

Prinsip Pengkreditan Pajak masukan tersurat dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPN 1984 yang berbunyi sebagai berikut: "Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama." Rumusan ini terkandung 3 prinsip pengkreditan Pajak Masukan, yaitu:

1. Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
2. Pengkreditan Pajak Masukan tidak perlu dipilah-pilah berdasarkan objek pajaknya. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, sebaliknya Pajak Masukan atas perolehan Jasa Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran atas perolehan Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak.
3. Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dibagi per tahun buku berdasarkan masa manfaat karena ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) ini merupakan refleksi dari tipe Pajak Pertambahan Nilai yang dianut oleh UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 yaitu Pajak Pertambahan Nilai tipe konsumsi. Dalam Pajak Pertambahan Nilai tipe konsumsi, Pajak Masukan atas perolehan barang modal dapat dikreditkan seluruhnya dalam masa pajak ketika barang modal diperoleh.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Herrina & Lili Syafitri (2013), dalam penelitiannya berjudul "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV.Family". Tujuannya untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada CV.Family. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian penerapan pajak pertambahan nilai dalam perhitungan dan pelaporan CV.Family hampir sesuai dengan undang-undang PPN No.42/2009. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian.
2. Penelitian oleh Santi Whaskita (2013), dalam penelitiannya berjudul "Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT.Indoprima Gemilang". Tujuannya untuk mengetahui apakah PT.Indoprima Gemilang telah menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang-undang perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian PT.Indoprima Gemilang untuk pelaporan SPT Masa PPN pembayarannya selalu tepat waktu tidak pernah ada keterlambatan dan cara penyajian datanya sangat jelas dan lengkap. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi tentang keadaan-keadaan nyata yang sementara berlangsung.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil data di PT. BKSS yang beralamat di Wenang, Manado, Sulawesi Utara. Penelitian diadakan selama 2 bulan yakni November sampai desember 2016

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik kesimpulan mengenai perhitungan, penetapan dan pelaporan pajak pertambahan nilai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS

a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan PT.BKSS adalah harga jual tanpa dikurangi potongan harga. Harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga pokok barang ditambah biaya-biaya yang berkaitan dengan proses penyerahan barang kena pajak.

Contoh:

Pada tanggal 1 Oktober 2010 PT. BKSS melakukan penyerahan PRG 18AGVIN dengan harga jual Rp. 1.773.000,- sebanyak 37 buah kepada PT.PE. Perhitungan dasar pengenaan pajaknya adalah:

Jumlah harga jual (37x1.773.000)	: Rp. 65.601.000,00
Dasar Pengenaan Pajak	: Rp. 65.601.000,00
PPN 10%	: Rp. 6.560.100,00

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan oleh PT BKSS dalam rangka pembelian dan penjualan barang adalah tarif umum yaitu sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak untuk semua jenis Barang Kena Pajak.

c. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

PT. BKSS menghitung pajak pertambahan nilai dengan metode pajak masukan (PM) dan pajak keluaran (PK). Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh perusahaan pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Perusahaan atas Pembelian Barang kena Pajak. Dalam Melakukan Penghitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut adalah berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak } 10\%$$

Berikut ini adalah contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. BKSS:

1. Transaksi pembelian sebagai Pajak Masukan

PT. BKSS pada 30 Januari 2010 membeli PAS 38 dari PT.SKM seharga Rp.1.237.950,- sebanyak 40 buah. Maka sesuai dengan tarif yang berlaku Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang harus dibayar adalah:

Jumlah harga (1.237.950x40)	: Rp. 49.518.000,-
DPP	: Rp. 49.518.000,-
PPN Masukan	: Rp. 4.951.800,-
Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi diatas adalah:	
Pembelian	Rp. 49.518.000
PPN Masukan	Rp. 4.951.800
Kas	Rp. 54.469.800

2. Transaksi penjualan sebagai Pajak Keluaran

PT. BKSS pada tanggal 22 Februari 2014 melakukan penyerahan PRG 18BGRIN dengan harga jual Rp 1.795.050,- sebanyak 30 buah kepada PT. SNS. Maka pajak keluarannya adalah:

Jumlah harga jual (30x1.795.050)	: Rp. 53.851.500,-
DPP	: Rp. 53.851.500,-
PPN Keluaran	: Rp. 5.385.150,-

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi diatas adalah

Kas	Rp. 59.236.650	
Penjualan		Rp. 53.851.500
PPN Keluaran		Rp. 5.385.150

Berikut ini adalah Pajak Pertambahan Nilai PT. BKSS selama Tahun 2014:

Tabel 1 Data Penyerahan Barang Kena Pajak Tahun 2014

Masa Pajak	Penyerahan		
	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	7,738,366,172	773,836,617	8,512,202,789
Februari	5,950,748,865	595,074,886	6,545,823,752
Maret	8,871,781,463	887,178,146	9,758,959,609
April	4,977,842,756	497,784,275	5,475,627,032
Mei	5,687,244,317	568,724,431	6,255,968,749
Juni	5,728,372,403	572,837,240	6,301,209,643
Juli	7,293,737,814	729,373,781	8,023,111,595
Agustus	10,122,843,042	1,012,284,304	11,135,127,346
September	1,153,528,732	115,352,873	1,268,881,605
Oktober	6,214,837,236	621,483,723	6,836,320,959
November	2,767,728,294	276,772,829	3,044,501,123
Desember	1,676,957,892	167,695,789	1,844,653,681
Total	68,183,988,986	6,818,398,894	75,002,387,883

Sumber: Rincian PPN Keluaran Tahun 2014 PT. BKSS

Bedasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran yang diperoleh perusahaan dari penjualan kepada konsumen sebesar Rp. 68,183,988,986,- menghasilkan Pajak Keluaran sebesar Rp. 6,818,398,894,- dengan total penyerahan dalam tahun 2010 Rp. 75,002,387,883,- termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 2 Data Penerimaan Barang Kena Pajak Tahun 2014

Masa Pajak	Penerimaan		
	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	6,165,538,367	616,553,837	6,782,092,204
Februari	5,502,202,375	550,220,238	6,052,422,613
Maret	7,368,784,885	736,878,489	8,105,663,374
April	4,778,640,386	477,864,039	5,256,504,425
Mei	5,256,667,378	525,666,738	5,782,334,116
Juni	5,031,530,188	503,153,019	5,534,683,207
Juli	7,871,643,115	787,164,311	8,658,807,426
Agustus	8,754,189,205	875,418,920	9,629,608,125
September	1,023,566,245	102,356,624	1,125,922,869
Oktober	7,123,754,265	712,355,426	7,836,109,691
November	2,370,404,555	237,040,455	2,607,445,010
Desember	1,055,240,253	105,524,025	1,160,764,278
Total	62,302,161,217	6,230,196,121	68,532,357,338

Sumber: Rincian PPN Masukan Tahun 2014 PT. BKSS

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Masukan yang dibayarkan oleh perusahaan dari pembelian kepada pemasok sebesar Rp. 62.302.161.217,- menghasilkan Pajak Masukan sebesar Rp. 6,230,196,121,- dengan total pembelian dalam tahun 2014 Rp. 68,532,357,338,- termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang lebih bayar atau kurang bayar dapat dihitung berdasarkan data-data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan diatas. Berikut adalah perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang (kurang/lebih bayar) tahun 2014 PT. BKSS:

Tabel 3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014

Masa Pajak	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kompensasi (Rp)	Kurang/lebih bayar (Rp)
Januari	773,836,617	616,553,837		157,282,780
Februari	595,074,886	550,220,238		44,854,648
Maret	887,178,146	736,878,489		150,299,657
April	497,784,275	477,864,039		19,920,236
Mei	568,724,431	525,666,738		43,057,693
Juni	572,837,240	503,153,019		69,684,221
Juli	729,373,781	787,164,311		(57,790,530)
Agustus	1,012,284,304	875,418,920	57,790,530	79,074,854
September	115,352,873	102,356,624		12,996,249
Oktober	621,483,723	712,355,426		(90,871,703)
November	276,772,829	237,040,455	90,871,703	(51,139,329)
Desember	167,695,789	105,524,025	51,139,329	11,032,435
Total	6,818,398,894	6,230,196,121		388,401,211

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat besarnya Pajak Keluaran perusahaan pada tahun 2014 sebesar Rp. 6,818,398,894,- dan Pajak Masukan pada tahun 2014 sebesar Rp. 6,230,196,121,-, dimana adanya lebih bayar pada masa pajak Juli (Rp 57,790,530), Oktober (Rp 90,871,703) dan November (Rp 51,139,329) yang dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Dari hasil perhitungan keseluruhan juga dapat dilihat terjadi kurang bayar pada tahun 2014 sebesar Rp. 388,401,211,-.

Mekanisme Penerbitan Faktur Pajak Pada PT. BKSS

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS dimulai dari pembuatan Faktur Pajak. Perusahaan diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak karena telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan peraturan perpajakan Faktur Pajak harus dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan penyerahan barang Kena Pajak atau penyerahan Keseluruhan Jasa Kena Pajak. Jika pembayaran telah diterima sebelum akhir bulan berikutnya, maka faktur pajak harus dibuat pada saat pembayaran. Demikian juga halnya, apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak.

PT. BKSS menerbitkan Faktur Pajak pada saat diterimanya pembayaran. Apabila terjadi penjualan tunai maka Faktur Pajak dibuat pada tanggal penyerahan Barang Kena Pajak sedangkan apabila terjadi Penjualan kredit maka Faktur Pajak akan dibuat pada saat Pembayaran. Penjualan kredit yang terjadi di PT. BKSS yaitu maksimal 30 hari dari tanggal penyerahan barang. Namun sering terjadi Pembeli tidak melakukan pembayaran pada akhir masa tersebut.

Mekanisme Kredit Pajak, Penyetoran serta Pelaporan SPT Masa PPN

a. Mekanisme Kredit Pajak

Mekanisme pengkreditan yang dilakukan PT. BKSS dilakukan pada setiap akhir bulan dengan menandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktur pajak dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan

bukti faktur pajak. Kemudian dihitung apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar, yang kemudian akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Contoh: Pada Bulan Juni 2014 diketahui Pajak Keluaran PT. BKSS adalah sebesar Rp. 572,837,240,- Pajak Masukannya adalah sebesar Rp. 503,153,019,- maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Pajak Keluaran	Rp. 572,837,240,-
Pajak Masukan	Rp. 503,153,019,-
PPN Kurang Bayar	Rp. 69,684,221,-

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukannya yang berarti terjadi kurang bayar, jurnal penutupnya adalah sebagai berikut:

PPN Keluaran	Rp. 572,837,240,-
PPN Masukan	Rp. 503,153,019,-
PPN Kurang Bayar	Rp. 69,684,221,-

PPN yang kurang bayar tersebut akan disetorkan kepada kas negara, jurnal pada saat penyetoran ke kas negara adalah sebagai berikut:

PPN Kurang Bayar	Rp. 69,684,221,-
Kas	Rp. 69,684,221,-

b. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak berkewajiban melakukan penyetoran besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar kepada Kas Negara, ataupun melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi Lebih Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009, penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa disampaikan. Apabila Perusahaan tidak melakukan pembayaran ataupun penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9 ayat 2a, Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.

Berikut adalah penjabaran apakah PT. BKSS telah melakukan penyetoran Pajak Pertambahan nilai sesuai atau tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku:

Tabel 4 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014

Masa Pajak	Kurang/Lebih Bayar (Rp)	Tanggal Setor	Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009)
Januari	157,282,780	16 Juni 2014	Belum Sesuai UU
Februari	44,854,648	16 Juni 2014	-
Maret	150,299,657	16 Juni 2014	-
April	19,920,236	16 Juni 2014	-
Mei	43,057,693	16 Juni 2014	Belum Sesuai UU
Juni	69,684,221	19 Nov 2014	Belum Sesuai UU
Juli	(57,790,530)	-	-
Agustus	79,074,854	19 Nov 2014	Belum Sesuai UU
September	12,996,249	22 Des 2014	Belum Sesuai UU
Oktober	(90,871,703)	-	-
November	(51,139,329)	-	-
Desember	11,032,435	2 April 2014	Belum Sesuai UU

Sumber: Data Olaya, 2017

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa selama tahun 2014, PT. BKSS selalu terlambat dalam melakukan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilainya yang dimana konsekuensinya akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai Undang-undang yang berlaku. Untuk Masa Pajak bulan Juli, Oktober dan November tidak dicantumkan tanggal penyeteroran yang disebabkan karena perusahaan mengalami kondisi Lebih Bayar.

c. Pelaporan SPT Masa PPN

Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila Perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000,- sesuai dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1. SPT Masa PPN terdiri dari:

1. Induk SPT- Formulir 1107
2. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM Formulir 1107 A
3. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM Formulir 1107 B

Berikut adalah penjabaran mengenai apakah PT. BKSS telah melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang yang berlaku atau tidak sesuai:

Tabel 5 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014

Masa Pajak	Kurang/Lebih		Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009)
	Bayar (Rp)	Tanggal Setor	
Januari	157,282,780	16 Juni 2014	Belum Sesuai UU
Februari	44,854,648	16 Juni 2014	Belum Sesuai UU
Maret	150,299,657	16 Juni 2014	Belum Sesuai UU
April	19,920,236	16 Juni 2014	Belum Sesuai UU
Mei	43,057,693	16 Juni 2014	Belum Sesuai UU
Juni	69,684,221	19 Nov 2014	Belum Sesuai UU
Juli	(57,790,530)	19 Nov 2014	Belum Sesuai UU
Agustus	79,074,854	19 Nov 2014	Belum Sesuai UU
September	12,996,249	22 Des 2014	Belum Sesuai UU
Oktober	(90,871,703)	22 Des 2014	Belum Sesuai UU
November	(51,139,329)	2 April 2015	Belum Sesuai UU
Desember	11,032,435	2 April 2015	Belum Sesuai UU

Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa selama tahun 2014, PT. BKSS selalu terlambat dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilainya, sehingga konsekuensinya perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian pada PT. BKSS diketahui bahwa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. BKSS telah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Diantaranya penentuan dasar pengenaan pajak berdasarkan harga jual, juga tarif pajak yang dikenakan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Sedangkan untuk Pelaporannya belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena sering mengalami keterlambatan. Seperti dalam penelitian sebelumnya oleh Arismawaty (2010) dalam penelitian dengan judul "Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Masaji Tatanan Container". Hasil penelitiannya Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai belum sesuai dengan Undang-undang karena Perusahaan terlambat dalam pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran mengakibatkan Pajak Masukan tidak dikreditkan pada masa pajak yang bersangkutan.

Mekanisme penerbitan faktur pajak pada PT. BKSS telah berdasarkan peraturan perpajakan, PT. BKSS menerbitkan Faktur Pajak pada saat diterimanya pembayaran. Apabila terjadi penjualan tunai maka Faktur Pajak dibuat pada tanggal penyerahan Barang Kena Pajak sedangkan apabila terjadi Penjualan kredit maka Faktur Pajak

akan dibuat pada saat Pembayaran. Mekanisme pengkreditan yang dilakukan PT. BKSS dilakukan pada setiap akhir bulan dengan menandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktor pajak dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktor pajak.

PT. BKSS masih sering terlambat baik dalam penyeteroran maupun pelaporan SPT Masa PPN yang menyebabkan perusahaan harus membayar sanksi administrasi. Sanksi ini sebenarnya dapat dihindari dengan melakukan perencanaan atas Pajak Pertambahan Nilai dengan baik dari segi perhitungan, penyeteroran, sampai pada pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh serta hasil yang telah dipaparkan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan PT. BKSS sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Penyeteroran dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, PT. BKSS masih sering terjadi keterlambatan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan untuk keterlambatan penyeteroran dan juga denda Rp. 500.000,- untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. BKSS telah menggunakan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Formulir 1107.

Saran

Untuk menghindari dikenakannya sanksi administrasi yang dikarenakan terjadinya keterlambatan dalam hal pelaporan serta penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai, sebaiknya PT. BKSS mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku juga melakukan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos. 2010. *Kamus Besar Akuntansi*. Cetakan kelima, Citra Harta Prima. Jakarta.
- Herrina & Lili Syafitri. 2013. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV.Family*. Jurnal STIE MDP. <http://eprints.mdp.ac.id/716/1/jurnal%202009210102%20Herrina.pdf>. Diakses 12 Maret, 2016.
- Juhardini, Ruliana. 2013. *Efektivitas Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (e-SPT PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Sawahan (2013)*. E-Journal UNESA. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/4199/6636>. Diakses 14 Agustus, 2016.
- Subekti, Wibowo. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia, UU No.42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang N. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Whaskita, Santi. 2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Indoprime Gemilang*. Universitas Wijaya Putra, Surabaya. <http://library.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/2/--santiwhask-75-1-01200000-a.pdf>. Diakses 12 Maret, 2015.